

KAJIAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM

PRESIDENSIAL INDONESIA



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MUHAMMAD RIZKY APANSYAH

02011281722107

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rizky Apansyah
NIM : 02011281722107
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI

KAJIAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Indralaya, Juni 2021

Pembimbing Utama



Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002


Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky Apansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722107
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 1 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Juni 2021
10/06/2021

Muhammad Rizky Apansyah
NIM.02011281722107

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hidup bukan seberapa banyak kita gagal, namun hidup adalah seberapa banyak kita bangkit dari kegagalan itu. Dan kegagalan terbesar datang ketika kita takut untuk mencoba.”

“Yang membuat kita kuat adalah DOA, yang membuat kita dewasa adalah MASALAH, yang membuat kita maju adalah USAHA KERAS, yang membuat kita hancur adalah PUTUS ASA, yang membuat kita semangat adalah HARAPAN dan IMPIAN.”

(Muhammad Rizky Apansyah, 2021)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta
- Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Tanah Kelahiran dan Tanah Perjuangan
- Sahabat dan teman-teman serta orang baik yang ada dalam kehidupan penulis
- “Se-Seorang”
- Almamater Fakultas Hukum Unsri
- ALSA LC Unsri & DPP CPI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**KAJIAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA**” merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Apabila para pembaca berharap menemukan gambaran utuh dan sistematis dalam tulisan, maka akan banyak merasakan kekecewaan yang mendalam. Tulisan dan gagasan yang dipersembahkan mungkin saja merupakan tulisan-tulisan yang dengan mudah para pembaca temukan. Namun, dengan segala kekurangan, penulis berharap skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara.

Indralaya, 10 Juni 2021

Penulis



10/06/2021

Muhammad Rizky Apansyah

NIM.02011281722107

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, motivasi, bimbingan, pemikiran, inspirasi, saran dan nasehat dari berbagai pihak dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Kedua Orangtua ku Ayahanda Suparman Syamsi, S.H dan Ibunda Herli Handayani, S.E beserta adik-adikku M. Fariz Akendra (Apok), M. Alvin Juliansyah (Be Banteng), dan Mutya Ade Khirana (Dedeq). Terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang luar biasa yang telah diberikan selama ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan ini;
8. Bapak Abunawar Basyeban, S.H.,M. Hum (Alm) selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan saran, dukungan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini;

9. Ibu Hj. Indah Febriani, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan bantuan, petunjuk, dan arah terkait penulisan skripsi ini;
10. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara terpilih yang telah banyak membantu, memberikan motivasi dan arahan, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Mahesa Rannie, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membantu, mengarahkan, serta membimbing penullis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Ibu Dosen/Tenaga Pengajar, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas dan dedikasi yang luar biasa semoga ini menjadi amal ibadah yang mulia untuk kebahagiaan di dunia wal akhirat;
13. Bapak Ibu Dosen Penilai/Penguji pada Seminar Proposal maupun Ujian Komprehensif Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan arahan yang sangat berharga bagi penulis;
14. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H.,M.Hum, Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H, Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M beserta seluruh keluarga Joni Emirzon Institute of Law (JEIOL) atas bimbingan dan arahnya selama penulis menjalani masa studi perkuliahan;
15. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M. S dan Bapak Dedeng Zawawi, S.H.,M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak sekali motivasi, arahan dan bimbingan terkait penulisan skripsi ini;
16. Kakanda Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si (Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya) yang telah memberikan banyak sekali motivasi, bimbingan dan arahan dalam perkuliahan;


17. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar S.H.,M.H (Alm) selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2015-2019 yang telah memberikan banyak sekali arahan, bantuan, serta bimbingan kepada penulis dalam dunia per-ALSA-an;
18. Bapak H. Herman Deru S.H.,M.M – Ir. H. Mawardi Yahya (Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan) dan H. Devi Suhartoni – Ust. H. Innayatullah (Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara) yang telah memberikan inspirasi politik bagi kami kaum muda. Semoga kami kelak dapat meneruskan perjuangan ini untuk membangun Sumatera Selatan yang lebih maju dan terdepan;
19. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dra. Hj. Kelly Mariana (Alm) beserta Bung Hendri Almawijaya M.Pd dan segenap Komisioner KPU beserta Keluarga Besar KPU Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu, memberikan arahan penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
20. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bapak In Irwanto ST MM yang telah membantu penulis dalam kegiatan berorganisasi;
21. Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,M.H CGL selaku Advokat dan Pakar Hukum Tata Negara Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan ide, gagasan, arahan yang luar biasa terhadap penulisan skripsi ini;
22. Para Keluarga Besar; Nek Nang dan Ine H. Cek Asan – Hj. Aisah; Nenek Karang Dapo H. Samsi – Hj. Nursidah (Almh); Yai H. Mas Gunawan HB (Alm) – Nyai Hj. Kastika Ningsih; Yai H. Sunari S.H.,M.M – Nyai Hj. Yuliana; Om Dr (Cand) Jon Heri, S.H.I., M.H, CLA – Tante Suryani S.E; Om Dr. Ferro Yudistira, S.T.,M.Ars – Tete Indria Aldilah, S.T; Om Ridho Freza Latonda, S.Kom – Tete Irenha Aldilah S.Sos; Om Fadhli Habibie, S.H – Tante Sherli Marlina Habibie; Tante Susi Lidya Wati, S.Si M.Pd; Kakanda Muhammad Redi – Ayunda Supriyanti; Kakanda Chairul Mukmin S.Kom, M.Kom dan Ayunda Husnul Khotimah beserta seluruh keluarga

besar dimanapun berada yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, arahan, motivasi dan doa kepada penulis selama masa berjuang dan meraih masa depan ini;

23. Rekan-rekan seperjuangan keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2017 Kampus Indralaya dan Kampus Palembang yang sedang berjuang meraih masa depan, semoga kesuksesan menjadi milik kita di masa yang akan datang;
24. Rekan-rekan Local Board ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2019/2020 yang sedang berjuang meraih masa depan, semoga kesuksesan menjadi milik kita di masa yang akan datang;
25. Rekan-rekan Azza Wisata Tour and Travel atas ilmu pengetahuan dan pengalamannya;
26. Organisasi tercinta, Rumah Besar ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya;
27. DPP Cakrawala Perjuangan Indonesia;
28. Rekan-Rekan seperjuangan FH UNSRI 2017;
29. SESEORANG;
30. Semua orang baik dan pihak yang terlibat dalam rentetan proses dan perjuangan serta goresan perjalanan sang penulis;

Palembang, 10 Juni 2021

Salam Takzim,



Muhammad Rizky Apansyah

NIM. 02011281722107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	9
1. Teori Kedaulatan Rakyat.....	10
2. Teori Pembagian Kekuasaan	12
3. Teori Sistem Pemerintahan	13
4. Teori Pemilihan Umum.....	14
G. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20

5.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		23
A.	Demokrasi.....	23
1.	Pengertian Demokrasi.....	23
2.	Sejarah Demokrasi.....	30
3.	Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	33
B.	Pembagian Kekuasaan.....	37
1.	Pengertian Pembagian Kekuasaan.....	37
2.	Macam Teori Pembagian Kekuasaan.....	38
3.	Prinsip Checks and Balances.....	40
C.	Sistem Pemerintahan.....	41
1.	Pengertian Sistem Pemerintahan.....	41
D.	Pemilihan Umum.....	48
1.	Pengertian Pemilihan Umum.....	48
2.	Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.....	50
3.	Pengertian Ambang Batas (<i>Threshold</i>).....	57
BAB III PEMBAHASAN.....		68
A.	Dasar Pemberlakuan Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial Indonesia.....	68
B.	Urgensi Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden di Indonesia.....	86
BAB IV PENUTUP.....		111
A.	KESIMPULAN.....	111
B.	SARAN.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....		115

ABSTRAK

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mulai efektif diberlakukan sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mencalonkan diri apabila memperoleh dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik minimal 20% (dua puluh persen) kursi parlemen atau 25% suara sah nasional berdasarkan pemilu legislatif sebelum dilakukan pemilihan presiden. Hal ini serupa dilaksanakan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Pada tahun 2017, muncul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur regulasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak sebagai pelaksanaan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang melaksanakan pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak dan tetap mempertahankan kadar ambang batas (Presidential Threshold) sebesar 20% dari kursi parlemen atau 25% dari suara sah nasional berdasarkan pemilu legislatif. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah yang mendasari diberlakukannya Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial Indonesia? (2) Apakah urgensi penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber pada buku, jurnal, maupun undang-undang atau bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini adalah bahwa dasar pemberlakuan Presidential Threshold dan urgensi Penerapannya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dengan sistem pemilihan serentak tahun 2019 tidak dapat menerapkan Presidential Threshold namun tetap dipaksakan untuk dapat diterapkan.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Presidential Threshold.

Indralaya, Juni 2021

Pembimbing Utama




Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu



Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan dari gerakan reformasi tahun 1998 adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menandakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai dasar konstitusi negara hingga berakhirnya rezim kepemimpinan Presiden Soekarno, belum pernah diadakannya sebuah amandemen dengan tujuan merevisi atau menyempurnakan substansi terhadap UUD NRI 1945.¹

Cita-cita atau ide negara dalam mewujudkan negara berdasarkan konstitusi seperti menegakkan tatanan demokrasi, menjamin hak-hak dasar seperti hak asasi manusia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kekuasaan kehakiman yang independen ini ternyata dalam realita dan pengimplementasiannya tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi. UUD NRI 1945 dijadikan sebagai sandaran untuk melakukan aksi kediktatoran atau otoriterisme. Hal inilah yang menyebabkan dorongan untuk dilakukannya perbaharuan atau amandemen terhadap UUD NRI 1945.²

Terdapat 2 hal yang disepakati dalam rapat Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 1999 yaitu kesepakatan untuk langsung

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ke-12, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 144

² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 11

melakukan perubahan tanpa menetapkan UUD NRI 1945 terlebih dahulu dan kesepakatan dasar antar fraksi di lingkup MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945. Kesepakatan antar fraksi di lingkup MPR menyatakan bahwa amandemen terhadap UUD NRI 1945 tidak akan mengganggu eksistensi negara, namun ditujukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar lebih ke arah demokratis seperti penyempurnaan sistem *check and balances*, serta pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.³

Panitia Ad Hoc I menyusun dan menghasilkan lima butir kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD NRI 1945 dalam proses pembahasan terhadap perubahan UUD NRI 1945 yang terdiri dari:⁴

1. Tidak ada perubahan terhadap Pembukaan UUD NRI 1945;
2. Tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Penegasan terhadap sistem pemerintahan presidensial;
4. Peniadaan terhadap penjelasan UUD NRI 1945 serta memasukkan hal-hal normatif dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal;
5. Menerapkan cara adendum dalam melakukan perubahan.

Penegasan terhadap sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu fokus dari lima butir kesepakatan dalam proses pembahasan ini ditujukan dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan agar lebih stabil dan demokratis yang dianut oleh Indonesia. Lima prinsip penting yang terdapat pada sistem ini yaitu:⁵

³ Op. Cit., Ni'matul Huda, hlm. 151

⁴ Ibid, hlm. 152

⁵ Ibid, hlm. 153

1. Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif negara tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar;
2. Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila melakukan pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;
4. Karena diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, dan bukan bertanggung jawab kepada parlemen;
5. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 kali masa jabatan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden serta menjamin stabilitas pemerintahan.

Proses perubahan atau amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan makna tersendiri terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem presidensial di Indonesia menjadi lebih murni sebagaimana dijelaskan dalam rumusan pasal tersebut:

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”⁶

Salah satu karakteristik semakin menguatnya sistem presidensial di Indonesia yaitu pada amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab III, Pasal 6A Ayat (1), Tahun 1945

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dijelaskan bahwa eksekutif dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan sesuai dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”⁷

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan adanya pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi mengadakan pemilihan umum sebagai instrumen penyalur suara rakyat dan manifestasi dari kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sistem pemilihan umum yang dilakukan secara langsung diselenggarakan sejak tahun 2004 dimana rakyat Indonesia dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara langsung dan dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum pertama kali secara langsung yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan dukungan partai

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab III, Pasal 7C, Tahun 1945

politik atau koalisi partai politik minimal 15% (lima belas persen) dari kursi parlemen atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional dalam pemilu legislatif.⁸

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2009 memiliki beberapa perubahan ketentuan dan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2009 menyatakan bahwa syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik minimal 20% (dua puluh persen) jumlah suara di parlemen, atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam pemilu legislatif.⁹

Pada tahun 2013, muncul sebuah keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi yang pada intinya memutuskan bahwa model penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD untuk pemilihan umum seterusnya.¹⁰ Pendapat Mahkamah Konstitusi menegaskan jika pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pasca pemilu legislatif akan berdampak untuk melemahkan sistem presidensial.

Pada tahun 2014, sistem pemilihan umum tidak jauh berbeda dengan tahun 2009. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dasar hukum pelaksanaan pemilu 2014 adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab II, Pasal 5 ayat (4), Tahun 2003.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab III, Pasal 9, Tahun 2008.

¹⁰ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hlm. 88, Tahun 2013

Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sekaligus merupakan dasar hukum pemilu 2009.

Pada tahun 2017, dalam melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-XI/ 2013 muncul produk hukum baru yang disahkan oleh DPR yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pemilu tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak sesuai Pasal 167 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.”¹¹

Kemudian, persyaratan ambang batas persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebesar 20% (dua puluh persen) jumlah kursi parlemen dan 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.¹² Tidak ada perbedaan yang signifikan terkait ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) sejak pemilu 2009, 2014, dan 2019. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pemilu 2019 yang menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden secara serentak.

Penerapan kebijakan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan Presiden) dengan model pemilu serentak masih menimbulkan pro dan kontra di

¹¹ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24 Nomor 4 Oktober 2017, hlm. 647

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7, tentang Pemilihan Umum, Bab VI, Pasal 222, Tahun 2017

kalangan publik. Dengan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah yang mendasari diberlakukannya *presidential threshold* dalam sistem presidensial Indonesia?
2. Apakah urgensi penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan hal-hal yang mendasari diberlakukannya *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia;
2. Untuk menjelaskan argumentasi yang mendasari diperlukannya sistem *presidential threshold* dan menganalisis apakah *presidential threshold* masih dapat diberlakukan dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden Indonesia di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian yang diperoleh pada penulisan skripsi ini adalah manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum tata negara khususnya mengenai kebijakan persyaratan ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*);
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala dan pemahaman terkait *presidential threshold* dalam sistem presidensial Indonesia;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi stakeholder diharapkan bisa memberikan pendapat terhadap kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dalam sistem presidensial di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis atau dalam cakupan yang lebih luas;
- c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat khususnya informasi di bidang hukum tata negara.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini ditulis dengan judul “Kajian *Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial Indonesia” memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembatasan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam kebijakan ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) dalam sistem presidensial di Indonesia.

Sehingga nantinya penelitian ini kedepan akan membahas kelebihan dan kekurangan *presidential threshold* dalam sistem presidensial Indonesia. Kemudian, sebagai negara yang menerapkan sistem presidensial tentu untuk memilih seorang Presiden-Wakil Presiden harus melalui tahapan pemilihan umum. Tentu dalam tulisan ini nantinya akan mengkaji urgensi terkait penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan Presiden di Indonesia, serta mengkaji apakah *presidential threshold* masih layak diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Pada dasarnya kerangka teori merupakan sebuah anggapan dasar atau sebuah hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan terhadap situasi masalah.¹³ Penelitian ini akan memakai sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat sehingga akan memperoleh hasil yang diharapkan pada penelitian ini.

¹³ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disetrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 32.

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratien* atau *kratos* (kekuasaan). Kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat. *Democracy way be defined not only government by the people but also, in President Abraham Lincoln's famous formulation, as government for the people –that is, government in accordance with the people's preferences.*¹⁴

Berdasarkan istilah tersebut, maka demokrasi diartikan sebagai kekuasaan negara yang bersal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan, dalam sistem participatory democracy, dikembangkan pula tambahan bersama rakyat, sehingga menjadi “kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat”.¹⁵

Setyo Nugroho dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditujukan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.¹⁶

¹⁴ Budiman N.P.D Sinaga, “Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 59, April 2013, hlm. 29.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 117.

¹⁶ Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 Nomor 8e, 2017, hlm. 79.

Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan meletakkan kekuasaan tertinggi aada pada rakyat merupakan pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dianggap sebagai ajaran terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya.¹⁷

Secara konstitusi, Indonesia negara penganut paham demokrasi, hal ini dapat dilihat dari salah satu sila pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.¹⁸

Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.¹⁹ Kedaulatan rakyat disini didefinisikan sebagai tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, bukan kedaulatan rakyat dalam arti setiap rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan dan pembentukan peraturan.

Maka dari itu, butuh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat. Disamping menurut konstitusi merupakan Lembaga Tertinggi Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga dikenal dengan sebutan miniatur dari seluruh rakyat Indonesia.

¹⁷ Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 Nomor 1, 2014, hlm. 107.

¹⁸ Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pembukaan Alinea IV, Tahun 1945.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab I, Pasal 1 Ayat (2), Tahun 1945.

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) identik dengan salah satu cirinya yaitu pembatasan kekuasaan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Arthur Maass (1959), secara teoritik dikenal dua macam pembagian kekuasaan negara:²⁰

- Pertama, teori pembagian kekuasaan negara menurut bidang-bidang pemerintahan yang disebut *Capital Division of Powers*, yaitu teori pembagian kekuasaan negara menurut bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara materiil disebut pula pemisahan kekuasaan (Ismail Suny, 1982), yang dikenal dengan Teori Trias Politika;
- Kedua, teori pembagian kekuasaan negara menurut wilayah-wilayah yang lebih kecil dalam wilayah nasional yang dikenal dengan *Areal Division of Powers*.

Berikut akan diuraikan beberapa pendapat ahli mengenai pembagian kekuasaan seperti:

a. Teori John Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam Negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federative. Kekuasaan legislative adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federative adalah kekuasaan yang berkenaan dengan peran dan damai,

²⁰ Dwi Andayani Badisetyowati, "Teori Pembagian Kekuasaan Negara (Tinjauan Khusus pada Amerika Serikat)", *ERA HUKUM*, Nomor 8 Tahun 1996, hlm. 42.

membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.²¹

b. Teori Montesquieu

Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif.²²

3. Teori Sistem Pemerintahan

Berkaitan dengan sistem pemerintahan, lazimnya dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) sistem yang utama dan ditambah sistem campuran, yakni (1) sistem pemerintahan presidensial (2) sistem pemerintahan parlementer, sedangkan sistem campuran yang kadang-kadang disebut quasi parlementer atau quasi presidensiil.²³ Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial dalam kehidupan ketatanegaraannya. Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki Presiden dengan kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

²¹ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 Nomor 2, Juli 2018, hlm. 60.

²² Ibid, hlm. 61.

²³ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 69

Pernyataan diatas diperkuat dengan beberapa pendapat ahli. Menurut Ball dan Peters, ada empat ciri dalam sistem presidensial, yaitu:²⁴

- a) Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan;
- b) Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi langsung dipilih oleh rakyat (*popular elected*);
- c) Presiden bukan bagian dari parlemen, dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui proses pemakzulan (*impeachment*);
- d) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Lebih elaboratif dibandingkan Allan R. Ball dan B. Guy Peters, Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:²⁵

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
7. Jika sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan tersebar tidak secara terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

4. Teori Pemilihan Umum

Dalam praktik kehidupan negara demokrasi, terdapat dua cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pada demokrasi langsung, rakyat melalui referendum secara langsung ikut serta dalam

²⁴ Ibid, hlm. 70

²⁵ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, 2019, hlm. 33-34

pengambilan kebijakan negara yang bersifat penting dan umum. Namun sebaliknya, pada demokrasi perwakilan adanya wakil di parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum untuk bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat.

Pemilihan umum tujuannya adalah menentukan siapa yang berhak mengisi suatu jabatan di kursi legislatif maupun eksekutif. Sedangkan referendum tujuannya adalah menentukan sebuah kebijakan dengan cara meminta persetujuan langsung kepada rakyat.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan secara berkala sebagai instrumen penyaluran pendapat rakyat. Pemilihan umum merupakan instrumen penyampai suara rakyat dan manifestasi dari kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum (general election) atau pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu:²⁶

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 2

Dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, terdapat 2 sistem pemilu yang pernah dipakai yaitu sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu distrik.

- Sistem Pemilu Proporsional

Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional, dimana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dari partai politik yang ikut dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional mengakomodir suara konstituen, sehingga hasilnya lebih representatif. Sistem ini juga mengakui dan menghargai hak-hak politik kaum minoritas dan memberikan ruang publik untuk persaingan antar politik.²⁷ Sistem proporsional juga diartikan sebagai sistem transfer suara ke kursi parlemen berdasarkan proporsi perolehan suara rakyat. proporsional representatif terdiri dari dua macam, yaitu *list* yaitu berdasarkan daftar; dan *single transferable votes* yaitu berdasarkan peringkat.²⁸

Sistem pemilu proporsional dikatakan lebih demokratis karena suara pemilih tidak ada yang hilang dan wakil rakyat yang terpilih akan lebih menyuarakan kepentingan nasional, tetapi sistem ini lebih berbelit-belit dan kualitas dari wakil rakyat belum terjamin seutuhnya.

²⁷ Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?", *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 19

²⁸ Ibid, hlm. 20

- Sistem Pemilu Distrik

Dalam sistem distrik/mayoritas, wilayah/daerah negara dibagi ke dalam distrik pemilihan (daerah pemilihan) yang jumlahnya sebanyak jumlah anggota badan perwakilan yang dikehendaki. Dikatakan sistem mayoritas karena calon dari partai politik yang mendapat suara terbanyak/mayoritas dalam daerah/distrik pemilihan itu akan menjadi wakil rakyat dari daerah/distrik pemilihan tersebut.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁰ Metode penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Tipe Penelitian

Pada skripsi ini nantinya akan menggunakan tipe penelitian normatif yang merupakan salah satu tipe penelitian untuk kepentingan hukum di masa yang akan datang. Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan merupakan mekanisme atau langkah yang dipakai pada penelitian

²⁹ I Nyoman Burdiana, "Reinterpretasi Sistem Pemilu Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.2 Nomor 1, Tahun 2009, hlm. 32

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, hlm. 3.

hukum dengan menelaah bahan pustaka yang ada.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum terkait perundang-undangan maupun teori-teori berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa cara pendekatan yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penulisan skripsi memakai penelitian secara normatif yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum terbaru dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dan undang-undang sebelumnya yang pernah berlaku sebelum berlakunya undang-undang terbaru.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep ini dipakai untuk memahami konsep-konsep tentang pengimplementasian prinsip ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-11, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang dari waktu ke waktu agar bisa memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi adanya aturan hukum tersebut.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang nantinya akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Bahan hukum sekunder terdiri antara lain buku-buku terkait, karya

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenademia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 60

ilmiah, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan informasi atau petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier terdiri dari:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia; dan
4. Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode (*library research*) atau studi kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.³⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berkaitan dengan pengolahan bahan hukum menggunakan 2 metode yaitu:

³³ Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

a. Penafsiran Hukum

Menggunakan penafsiran dengan menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasarkan pada kaitannya. Dalam metode ini ada beberapa jenis yaitu penafsiran hukum menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran mempertentangkan, penafsiran memperluas, penafsiran mempersempit, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran logis, penafsiran futuristik, penafsiran komparatif, penafsiran autentik (resmi), dan penafsiran nasional.³⁶

b. Konstruksi Hukum

Dalam melakukan konstruksi terhadap penemuan dan pemecahan permasalahan hukum harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:

- i. Konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan;
- ii. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentang logis didalamnya;
- iii. Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat tetapi dengan dilakukan konstniksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu.

Sejatinya, konstruksi hukum harus dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap sesuatu hal. Oleh karena itu, konstruksi hukum cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Ada beberapa metode konstruksi hukum yang

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 45.

dapat dijumpai yaitu Argumen Peranalogian, Argumen A'contrario, Pengkonkretan Hukum, dan Fiksi Hukum.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukann dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.³⁸ Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁷ *Ibid*, hlm. 96.

³⁸ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Arsil Fitra, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- _____, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 1996
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007
- Atmadja, I Dewa Gede, *Ilmu Negara; Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Cet. Pertama, Setara Press, Malang, 2012
- Bastian Radis, *Sistem Pemerintahan Sedunia*, Cet. Pertama, IRCiSoD, Yogyakarta, 2015
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dahl, Robert A dalam terjemahan A. Rahman Zainuddin, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001

- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016
- Fahmi Khairul, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Gofar Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Cet. ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- _____ dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Ismatullah Deddy, *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Isra Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- _____, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008
- Kusnardi Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1978

- Lapau Buchari, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013
- M. Gaffar, Janedjri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- Mahfud MD. Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineksa Cipta, Jakarta, 2000
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Manan Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Cet. ke-2, FH UII, Yogyakarta, 2003
- _____, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- Marijan Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Marmudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Nurtjahyo Hendra, *Filsafat Demokrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Santoso Topo dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015
- Soehino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009

Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012

Supriyanto Didik dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Perludem, Jakarta, 2011

Triwulan Tutik, Titik. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006

JURNAL

Abidin Saleh Zainal, “Demokrasi dan Partai Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5 Nomor 1, 2008

Andayani Badisetyowati, Dwi. “Teori Pembagian Kekuasaan Negara (Tinjauan Khusus pada Amerika Serikat)”, *ERA HUKUM*, Nomor 8, Universitas Tarumanegara, 1996

Ayu Pratiwi, Diah. “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?”, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2 Nomor 1, FISIP Universitas Riau, 2018

Ebangelista Beverly, “Eksistensi Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia Menurut UUD 1945”, *Jurnal IUS*, Vol.II Nomor 5, 2014

Faisal Ridho, Mohamad, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 Nomor 8e, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Kusuma, R.M. Ananda B. “Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004

- Mukhtarrija, Muhammad, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017
- N.P.D Sinaga, Budiman. “Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 59, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2013
- Nyoman Budiana I, “Reinterpretasi Sistem Pemilu Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2009
- Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014
- Sunarto, “Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Nomor 2, 2016, hlm. 157-158
- Yani Ahmad, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15 Nomor 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018
- Yasin al-Arif, M. “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.22 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015
- Yunitasari Yessyca, Sugiyanto, Kayan Swastika. “Abdurrahman Wahid’s Thought about Democracy in 1974-2001”, *Jurnal Historica*, Vol. 1 Nomor 1, Universitas Jember, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengaturan Pemilu Serentak 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945

INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

<https://www.antaraneews.com/berita/140511/hasil-perolehan-suara-parpol-pemilu-2009>

[https://nasional.kompas.com/read/2012/08/29/20321190/MK.Ambang.Batas.Parlemen.Ta
k.Berlaku.Nasional](https://nasional.kompas.com/read/2012/08/29/20321190/MK.Ambang.Batas.Parlemen.Ta
k.Berlaku.Nasional)

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu

[https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/16141831/infografik-perolehan-suara-
partai-politik-dalam-pemilu-2019-versi-kpu](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/16141831/infografik-perolehan-suara-
partai-politik-dalam-pemilu-2019-versi-kpu)

[https://nasional.kompas.com/read/2017/09/25/19280021/mendagri-presidential-threshold-
sudah-diterapkan-sejak-pilpres-2009](https://nasional.kompas.com/read/2017/09/25/19280021/mendagri-presidential-threshold-
sudah-diterapkan-sejak-pilpres-2009)

<https://news.detik.com/berita/d-2645347/pilpres-2004-2009-dan-2014-dalam-angka>

[https://news.okezone.com/read/2009/05/11/268/218355/menengok-peta-koalisi-pilpres-
2009](https://news.okezone.com/read/2009/05/11/268/218355/menengok-peta-koalisi-pilpres-
2009)

[https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-prabowo-hatta-dalam-
pilpres/1917769.html](https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-prabowo-hatta-dalam-
pilpres/1917769.html)

<https://www.kpu.go.id/koleksigambar/CapresCawapres2019.jpg>

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

[https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-
pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-
pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all)

<https://news.detik.com/berita/d-155421/inilah-hasil-pemilu-legislatif-2004>

<https://www.antaraneews.com/berita/151347/sby-boediono-presiden-wapres-terpilih-2009>

<https://nasional.tempo.co/read/605195/begini-peta-kekuatan-jokowi-prabowo-di-dpr/full&view=ok>

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180810195720-16-28087/inilah-peta-partai-pengusung-capres-cawapres-pemilu-2019> diakses pada Rabu, 17 Februari 2021 Pukul 20.42 WIB

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

[https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/#:~:text=Dengan%20persiapan%20sejaSk%20tahun%202017,\)%20mencapai%20Rp9%2C33%20triliun](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/#:~:text=Dengan%20persiapan%20sejaSk%20tahun%202017,)%20mencapai%20Rp9%2C33%20triliun)

<https://news.detik.com/berita/d-4756670/16-menteri-jokowi-dari-parpol-ini-pembagian-jatahnya>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/15462671/breaking-news-jokowi-tunjuk-sandiaga-uno-sebagai-menteri-pariwisata-dan>

<https://www.tagar.id/elit-demokrat-yang-terjerat-kasus-korupsi-besar>